

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Jual beli kredit dibolehkan, sebab kalau tidak dengan pembelian secara cicilan/kredit maka pembeli tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan barang yang dibeli dengan kredit tersebut sangat berperan baginya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit rumah, kredit kendaraan untuk memperlancar kegiatan usaha, dan lain-lain. Dengan kata lain, sudah merupakan keadaan memaksa.

Rasio penjualan mebel secara kredit lebih besar volumenya dibanding dengan cara tunai. Dari data di atas pula didapat bahwa cara transaksi jual beli kredit lebih sering digunakan oleh para pengusaha mebel di Desa Sindang Mekar.

Ulama-ulama yang keberatan dengan praktek jual beli dengan kredit, adalah ulama-ulama yang bermazhab Hanafi dan Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa pembelian dengan kredit adalah sebagai riba naziyah, yaitu berwujud tambahan yang dibebankan kepada pihak kreditur (orang yang berutang), dan tentunya hal ini sangat memberatkan bagi pihak yang berutang.

Sedangkan ulama-ulama yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan antara lain seperti Imam Tha'qus, Al Hakam, dan Hammad, demikian juga Yusuf al-Qardhawi dan juga kebanyakan ulama, asalkan perbedaan harga tunai dengan harga kredit tersebut tidak terlalu jauh sehingga memberatkan kreditur.

2. Cara pembayaran transaksi jual beli secara kredit biasanya pembeli akan menerima barang yang dibelinya tanpa harus membayar keseluruhan dari harga yang disepakati. Dalam transaksi jual beli kredit dikenal dengan adanya DP (Down Payment) yaitu pembayaran sebagian total harga penjualan sebagai tanda terjadinya tradinya jual beli kredit. Keuntungan transaksi jual beli kredit meubeler dapat meningkatkan volume penjualan meubel dikarenakan para pedagang meubel akan lebih tertarik dengan sistem pembayaran secara kredit. Dari sistem pembayaran secara kredit ini para pengusaha meubel akan lebih banyak mendapatkan laba dikarenakan volume penjualan kian meningkat.

B. Saran

1. Bagi Penulis

Agar lebih mengembangkan penelitian bukan hanya pada sektor jual beli kreditnya saja menurut ekonomi Islam, akan tetapi untuk mengembangkan secara lebih luas bagaimana sistem pembayaran dan perjanjian yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak menurut hukum Islam.

2. Bagi Pengusaha Meubel

Diharapkan lebih meningkatkan mutu dan kualitas serta disain mebel, supaya lebih meningkatkan volume penjualan dan mengangkat citra meubel hasil kerajinan Desa Sindang Mekar, terlebih lagi dapat menghasilkan laba yang cukup besar.

3. Bagi Pembaca

Agar mendapatkan pengetahuan tentang cara jual beli kredit dipandang dari hukum Islam.